

Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasca Merembaknya Wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia

Yanda Saputra, Siti Mahmudah

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : yandasa07@yahoo.com

Abstrak

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang sangat vital. Pandemi Covid-19 mempengaruhi penyelenggaraan RUPS Perseroan tidak terkecuali Perusahaan Terbuka (PT.Tbk). Penyelenggaraan RUPS PT.Tbk yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung beralih secara elektronik karena adanya kebijakan *physical distancing* dan Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. OJK mengeluarkan POJK 15/2020 untuk mengakomodir pelaksanaan RUPS PT.Tbk secara elektronik. Sehingga perlu dikaji pengaturan RUPS PT.Tbk pasca merembaknya pandemi Covid-19. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka setelah pandemi Covid-19 melanda. Metode penelitian yaitu jenis penelitian *juridis normative*, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data sekunder, analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan. Pengaturan RUPS sebelumnya diatur dalam POJK 32/2014 yang dilaksanakan secara langsung. Namun karena pandemi Covid-19 RUPS PT.Tbk dilaksanakan secara online yang diakomodir dalam POJK 15/2020. Pada dasarnya pengaturan RUPS PT.Tbk yang diatur dalam POJK 32/2014 sama dengan yang diatur dalam POJK 15/2020. Namun, POJK 32/2014 belum mengakomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik dan mekanisme surat kuasa elektronik.

Kata Kunci : RUPS, Perusahaan Terbuka , Covid-19

Abstract

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a very vital organ of the Company. The Covid-19 pandemic affected the holding of the Company's GMS, including Public Companies (PT.Tbk). The previous PT.Tbk GMS was held electronically, due to the physical distancing policy and the policy on restricting community activities. OJK issued POJK 15/2020 to lead the implementation of PT.Tbk GMS electronically. So it is necessary to study the arrangements for the PT.Tbk GMS after the outbreak of the Covid-19 pandemic. The aim of the research is to find out the arrangements for the GMS of Public Companies after the Covid-19 pandemic has hit. The research method is normative juridical research, descriptive analytical research specification. Types of secondary data, qualitative data analysis with literature study collection methods. Previous GMS arrangements were regulated in POJK 32/2014 which was implemented directly. However, due to the Covid-19 pandemic, the PT.Tbk GMS was held online which was accommodated in POJK 15/2020. Basically, the arrangements for the PT.Tbk GMS that are regulated in POJK 32/2014 are the same as those stipulated in POJK 15/2020. However, POJK 32/2014 has not accommodated the implementation of an electronic GMS and an electronic power of attorney mechanism.

Keywords: GMS, Public Company, Covid-19

A. Latar Belakang

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham perseroan tersebut dalam menentukan operasional dari perseroan. Dalam pasal 1 Ayat (4) UU PT di jelaskan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Sedangkan menurut I.G. Rai widjaya RUPS adalah rapat yang diselenggarakan Direksi PT setiap tahunnya atau waktu tertentu berdasarkan kepentingan PT maupun karena permintaan pemegang saham sesuai anggaran dasar PT.¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan RUPS adalah organ tertinggi dalam PT yang merupakan rapat tahunan atau berdasarkan kebutuhan PT. RUPS wajib dilaksanakan dalam PT baik yang terbuka maupun perseroan tertutup setiap tahunnya. Perseroan Terbatas Terbuka (Perusahaan Terbuka) memiliki peraturan dan tata cara tersendiri dalam pelaksanaan RUPS. Ketentuan tersebut diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara garis besar

Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan RUPS dalam jangka waktu 6 bulan setelah ditutupnya tahun buku perusahaan. Namun, pada tahun 2020 dan hingga waktu yang belum dapat di prediksi secara pasti pelaksanaan kewajiban tersebut mengalami kendala dikarenakan pandemi *Covid-19*. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 mengharuskan setiap orang menjaga jarak agar memutus mata rantai penularan. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan larangan untuk mengadakan pertemuan dengan jumlah orang yang banyak karena pandemi menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, Perusahaan Terbuka tidak dapat mengadakan forum besar seperti RUPS dalam batasan waktu yang ditentukan POJK Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka. Oleh karena itu OJK mengeluarkan SE OJK Nomor. S-92/D.04/2020 yang memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan RUPS tahunan Perusahaan Terbuka dan dapat diadakan secara elektronik (e-RUPS).

Dasar pelaksanaan e-RUPS terdapat dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PT bahwa RUPS dapat dilaksanakan menggunakan perantara atau media yang memungkinkan interaksi secara audio dan visual. Namun sebelum diterbitkannya POJK ini belum terdapat peraturan teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai diadakannya RUPS secara elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut OJK menerbitkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka. Berkaitan dengan pelaksanaan e-RUPS, OJK mengeluarkan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka

¹ I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002), hlm. 257.

secara elektronik. POJK ini merupakan pengaturan lebih lanjut dan lebih khusus mengenai tata cara pelaksanaan e-RUPS. POJK Nomor 15 Tahun 2020 memberikan ketentuan yang lebih komprehensif bagi Perusahaan Terbuka untuk menerapkan e- RUPS. Sistem ini merupakan sistem baru dan perubahan prosedural tata cara pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka tersebut sesuai serta diperlukan bagi Perusahaan Terbuka. POJK Nomor 15 Tahun 2020 mengatur berbagai ketentuan untuk memperkenalkan sistem elektronik baru dalam penyelenggaraan RUPS bagi Perusahaan Terbuka khususnya surat kuasa elektronik. Ketentuan pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan terobosan yang revolusioner di tengah pandemic Covid-19 yang menghambat pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka. PT terdiri dari dua kata, yakni ‘Perseroan’ dan ‘Terbatas’. Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata “terbatas” tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang bersifat “terbatas” pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.² Dalam bahasa Belanda PT disebut dengan *Naamloze Vennotschap* (NV) dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company, Limited Liability Company*, atau *Limited (Ltd.) Corporation*.

Secara etimologi kata korporasi (Inggris : *corporation* , Belanda: *corporatie*) berasal dari bahasa latin yaitu *corpus* yang artinya badan (*body*). Kata badan mewakili “*a body of people*”; *that is, a group of people authorized to act as an individual* yang artinya adalah sekelompok orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai individu.³Sedangkan menurut *Black’s law Dictionary* *corporation* adalah :⁴

“An entity (A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart for them, and has the legal powers that its constitution gives it.”

Pengertian PT juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan

² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 88.

³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000) , hlm. 1

⁴ Bryan A.Garner, *Black’s Law Dictionary* 8th edition (St.Paul, West, 2004) p. 365.

modal dasar yang seluruh terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” PT memiliki berbagai jenis yang dilihat dari berbagai aspek, pada bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis PT dilihat dari segi kepemilikannya, dan status PT, antara lain⁵ :

1. Dilihat dari segi kepemilikannya, sebagai berikut :
 - a) PT Biasa, yaitu merupakan PT dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
 - b) PT Terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal yang melibatkan masyarakat luas dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
 - c) PT PERSERO, yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang BUMN.
2. Dilihat dari segi statusnya, terbagi atas :
 - a) Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
 - b) Perseroan Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan Tbk di belakang nama PT tersebut.

Sesuai dengan fokus penelitian yang membahas RUPS Perseroan Terbatas Terbuka (Perusahaan Terbuka), selanjutnya akan dibahas mengenai Perusahaan Terbuka. Perseroan Terbatas Terbuka terdiri dari kata sero-sero (saham), terbatas menunjukkan pertanggungjawaban yang terbatas, dan terbuka mengartikan perusahaan menjual saham kepada masyarakat. Perusahaan Terbuka berbeda dengan Perusahaan Tertutup yang tidak melakukan aktivitas jual-beli saham, Perusahaan Terbuka justru mengembangkan usahanya dari jual- beli saham kepada masyarakat luas. Aktivitas jual beli saham dimaksudkan untuk

⁵ Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), hlm. 27-28.

menambah modal agar dapat mengembangkan usaha Perusahaan Terbuka. Pengertian mengenai Perseroan Terbuka termuat dalam Pasal 1 angka 7 UU PT. Pasal di atas menjelaskan bahwa Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham. Menurut Kansil dkk, Perseroan Terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang, seseorang dapat ikut serta menanam modal dengan cara membeli surat saham yang lazimnya tidak tertulis atas nama.⁶ Dengan kata lain, Perseroan Terbuka merupakan perusahaan yang mengikut sertakan masyarakat dalam pengembangan usahanya. Keikutsertaan tersebut melalui penawaran saham pada bursa efek yang dilakukan Perseroan Terbuka. Selanjutnya perlu juga dijelaskan mengenai RUPS yang menjadi salah satu variabel penting dalam penulisan jurnal ini. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham perseroan tersebut dalam menentukan operasional dari perseroan. Dalam pasal 1 Ayat (4) UU PT dijelaskan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Sedangkan menurut I.G. Rai widjaya RUPS adalah rapat yang diselenggarakan Direksi PT setiap tahunnya atau waktu tertentu berdasarkan kepentingan PT maupun karena permintaan pemegang saham sesuai anggaran dasar PT.⁷

RUPS pada umumnya adalah untuk mengetahui laporan kegiatan Perseroan, laporan keuangan, pengangkatan atau penggantian dewan komisaris dan/atau direksi. Berdasarkan Pasal 78 Ayat 1 UU PT RUPS dalam perseroan terbatas ada 2 (dua) yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau yang dikenal dengan istilah RUPS luar biasa. RUPS tahunan berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) UU PT adalah untuk mengetahui laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hingga Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan RUPS lainnya Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat 4 UU PT RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RUPS lainnya dalam hal ini juga dapat diadakan apabila direksi memerlukan persetujuan dari RUPS jika hendak melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut; Bagaimana pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 15 Tahun 2020? Bagaimana perbedaan

⁶ C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 84.

⁷ I.G. Rai Widjaya, *Op.Cit*, hlm. 257.

pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka yang diatur dalam POJK 15/2020 dengan POJK 32/2014 ?

B. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menemukan, pengembangan, serta memperkuat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang disusun secara sistematis dengan cara menggunakan kekuatan pemikiran serta dapat ditelaah dengan kritis serta berkembang terus karena penelitian yang dilakukan.⁸ Sedangkan penelitian hukum adalah sarana kegiatan ilmiah yang didasari metode yang dilakukan dengan sistematis, dan pemikiran tertentu ditujukan untuk dapat mempelajari gejala hukum dengan menganalisisnya.⁹ Selain itu juga dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor hukum tersebut, dan kemudian mengupayakan pemecahan masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis untuk memecahkan masalah yang diteliti. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang melaksanakan pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan literature-literatur serta laporan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peraturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK Nomor 15 Tahun 2020

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas (PT) selain Direksi dan Dewan Komisaris. Pada Pasal (1) Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa RUPS adalah salah satu organ perseroan. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun kepada Dewan Komisaris. Keputusan bersama para pemegang saham dalam RUPS diterjemahkan sebagai kehendak PT. Keputusan RUPS inilah yang disebut sebagai kehendak PT

⁸ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 42.

⁹ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 213.

¹¹ Zauddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

yang paling tinggi karena tidak dapat ditentang oleh siapapun kecuali Undang-undang atau bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) PT.¹² Pemegang saham digambarkan sebagai pihak yang menempati diagram paling atas dalam sebuah perseroan dan dipandang sebagai pemilik perseroan.¹³ RUPS disebagian besar negara memiliki peran yang sangat fundamental, adapun fungsi RUPS bagi PT untuk pemilihan Direksi, pemilihan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar PT, hingga Perubahan bentuk PT.¹⁴ RUPS Perusahaan Terbuka memiliki mekanisme pelaksanaan tersendiri yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya terlebih dahulu dijelaskan perbedaan antara Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Publik, hal ini karena pengertian antara keduanya tidak jauh berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU PT adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham di pasar modal. Sedangkan Perusahaan Publik sendiri berdasarkan Pasal 1 (8) UU PT merupakan Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Perusahaan Publik merupakan Perusahaan Terbuka, sedangkan Perusahaan Terbuka belum tentu Perusahaan Publik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham, sekalipun belum memenuhi ketentuan Pasal 1 (22) UU PM dapat digolongkan sebagai Perusahaan Terbuka. Perusahaan Terbuka yang melakukan penawaran umum saham pada pasar modal memiliki pengaturan penyelenggaraan RUPS tersendiri.

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Pengajuan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dalam UU PT tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, pada Pasal 79 (10) UU PT dijelaskan jika penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dilaksanakan sesuai ketentuan UU PT. pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka sesuai dengan UU PT sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undang di bidang pasar modal. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan RUPS Perusahaan Terbuka mengikuti ketentuan pengajuan RUPS PT secara umum yakni Pasal 79 (2) UU PT. Permintaan penyelenggaraan RUPS diatur dalam Pasal 79

¹² Ridwan khairandy, machsun tabroni dkk, Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1(Yogyakarta : UII kerja sama dengan Gama Media, 1999). Hlm. 223

¹³ Christoph Van der Elst, "Shareholder Right and Shareholder Activisme: The Role of the General Meeting of Shareholders", Departement of Business (Tilburg) and Finacial Law Institute (Gent)2011, Pp. 3.

¹⁴ 17 A. Dorresteyn et al. European Corporate Law, (Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2009), Pp. 193.

(2) UU PT. RUPS dapat dilaksanakan atas permintaan 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil dan Dewan Komisaris. Ketentuan pengumuman RUPS Perusahaan terbuka tidak diatur secara komprehensif di dalam UU PT. Pasal 83 UU PT hanya menjelaskan bahwa sebelum melakukan pemanggilan RUPS Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengumuman terlebih. Pengumuman tersebut wajib dilaksanakan paling lambat empat belas (14) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan ketentuan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

Ketentuan Kuorum RUPS Perusahaan Terbuka dalam UU PT diatur dalam pasal 88 UU PT dan Pasal 89 UU. Pasal 88 UU mengatur ketentuan kuorum untuk mengubah anggaran dasar PT, RUPS dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 2/3 bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara. Pelaksanaan RUPS tersebut sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan lebih besar. Selanjutnya jika ketentuan RUPS pertama tidak terpenuhi maka akan dilaksanakan RUPS kedua dengan ketentuan dihadiri 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Keputusan RUPS tersebut sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan lebih besar. Sedangkan untuk RUPS ketiga ketentuannya mengacu pada Pasal 86 (5) UU PT, dilaksanakan jika RUPS kedua tidak terpenuhi. Permintaan RUPS ketiga dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri daerah hukum PT agar ditetapkan kuorum RUPS. Berikutnya adalah ketentuan RUPS Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU PT RUPS pertama dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili. Keputusan RUPS tersebut sah apabila disetujui minimal 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan keputusan lebih besar.

Sedangkan ketentuan RUPS kedua dapat dilaksanakan jika dihadiri 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili dan sah jika disetujui 3/4 bagian dari suara yang dikeluarkan. Kemudian untuk pelaksanaan RUPS ketiga juga mengacu pada ketentuan Pasal 86 (5) UU PT, diajukan kepada ketua pengadilan negeri daerah hukum PT agar ditetapkan kuorum RUPS. Ketentuan mengenai laporan dan pertanggungjawaban RUPS Perusahaan Terbuka dalam UU PT tidak dijelaskan secara rinci. Namun apabila

ditelaah secara mendalam mengenai pertanggungjawaban hasil RUPS adalah tanggung jawab Direksi yang harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 (5) UU PT bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. sekalipun demikian tidak ditegaskan apakah Perusahaan Terbuka mengacu pada ketentuan tersebut, karena memang Perusahaan Terbuka lebih mengacu kepada UU PM dan peraturan OJK.

Selanjutnya tentang sanksi tidak melaksanakan hasil RUPS Perusahaan Terbuka juga tidak diatur dengan tegas. Namun secara implisit dijelaskan pada Pasal 92 (2) UU PT bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Artinya, apabila Direksi tidak melaksanakan hasil RUPS maka Direksi dapat digugat ke pengadilan oleh pemegang saham berdasarkan ketentuan Pasal 97 (6). Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT dalam hal ini Direksi wajib melaksanakan hasil RUPS Perusahaan Terbuka.

- b) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020)

Ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka saat ini mengacu pada POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020). Pada dasarnya terdapat dua hal yang melatarbelakangi diterbitkannya POJK 15/2020, yakni Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia serta kemajuan teknologi. Kondisi Pandemi yang berlangsung saat ini tidak memungkinkan diadakannya forum besar yang melibatkan banyak orang dalam satu tempat yang sama. Selain itu, banyak hambatan yang terjadi sehubungan dengan batas waktu pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan siaran pers pada 22 April 2020 (SP 31/DHMS/OJK/IV/2020),¹⁵ sehubungan dengan kewenangan yang dimilikinya, OJK mengeluarkan lima POJK sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. Siaran pers tersebut menjelaskan OJK berupaya mendukung kestabilan sistem keuangan Indonesia dan mendorong bergeraknya roda perekonomian nasional.

Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat OJK Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Surat tersebut secara garis besar berisi

¹⁵ 18 Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://ojk.go.id/id/beritadankegiatan/Documents/Pages/informasicovid19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf> Diakses pada 9 Februari 2021.

perpanjangan batas waktu laporan, RUPS, RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik, dan surat kuasa elektronik. Selanjutnya OJK kemudian mengeluarkan POJK 15/2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020). POJK 15/2020 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS Perusahaan Terbuka, yang saat ini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), dengan mengakomodir penyelenggaraan sistem elektronik serta surat kuasa elektronik. Pada Pasal (1) Ayat (5) dijelaskan e-RUPS merupakan suatu sarana atau sistem elektronik yang berfungsi sebagai wadah penyedia informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka. POJK 15/2020 pada dasarnya mencabut POJK 32/2014, sehingga sejak diterbitkannya POJK 15/2020, tata penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka menjadi sebagai berikut;

Pengajuan penyelenggaraan RUPS pada POJK 15/2020 dijelaskan pada Pasal 3 POJK 15/2020. Pasal tersebut menjelaskan bahwa RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan oleh 1 atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar mengatur lebih kecil dan Dewan Komisaris. Setelah memenuhi ketentuan yang disebutkan di atas, maka paling lambat lima belas (15) hari sejak tanggal pengajuan RUPS Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham. Selain itu, Direksi juga wajib menyampaikan kepada OJK tentang mata acara rapat dan surat tercatat pengajuan permintaan RUPS dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Pemberitahuan kepada OJK harus dilaksanakan paling lama lima (5) hari kerja sebelum melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham.

Pengumuman RUPS Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan paling lama empat belas hari (14) kepada pemegang saham sebelum pemanggilan RUPS. Diterapkannya sistem RUPS elektronik dan surat kuasa elektronik menimbulkan perubahan pada sistem pengumuman RUPS, terutama terhadap media pengumuman dan bahasa pengumuman. Pasal 52 POJK 15/2020 menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS. Kewajiban tersebut paling sedikit dilaksanakan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka. Menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa asing (sekurang-kurangnya bahasa asing Inggris). Sedangkan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek memiliki mekanisme pengumuman yang berbeda. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah

RUPS Perusahaan Terbuka tersebut dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web OJK. Menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa asing (sekurang-kurangnya bahasa asing Inggris). Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemanggilan RUPS. Pengaturan mengenai pemanggilan RUPS Perusahaan Terbuka terdapat pada bagian keenam Bab II POJK 15/2020. Pasal 17 (1) POJK 15/2020 menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lama dua puluh satu (21) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020 Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham pada situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e- RUPS.

c) Ketentuan Kuorum RUPS

Kuorum merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan RUPS, kuorum merupakan persentase jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS sebagai syarat RUPS dapat dilaksanakan. Kuorum kehadiran RUPS Perusahaan Terbuka dalam POJK 15/2020 dibedakan menjadi lima. Pertama Kuorum kehadiran untuk RUPS dengan mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS. Kedua kuorum perubahan AD, ketiga kuorum mata acara mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang lebih dari 50%. Keempat kuorum RUPS khusus pemegang saham independen dan yang kelima adalah kuorum mata acara perubahan hak atas saham pada perusahaan yang memiliki lebih dari satu kualifikasi saham. Ketentuan kuorum dalam POJK 15/2020 pada prinsipnya sama, namun yang menjadi pembeda adalah berkaitan dengan pelaksanaan RUPS ke 3 apabila RUPS ke 2 tidak dapat dilaksanakan atau tidak memenuhi kuorum. UU PT sesuai dengan ketentuan Pasal 86 (5) UU PT, RUPS ke 3 diajukan kepada ketua pengadilan negeri daerah hukum PT agar ditetapkan kuorum RUPS. Sedangkan POJK 15/2020 berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 RUPS ke 3 dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada OJK untuk ditetapkan kuorum RUPS.

d) Penyelenggaraan Perusahaan Terbuka

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka setelah dikeluarkannya POJK 15/2020 mengkomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) Penyediaan RUPS secara elektronik juga diwajibkan mengkomodir penggunaan alternatif surat kuasa elektronik. Selain itu terdapat itu dalam RUPS Perusahaan Terbuka terdapat ketentuan baru penyelenggaraan RUPS khusus pemegang saham independen Ketentuan mengenai penyelenggara e-RUPS diatur dalam Pasal 34 (1) POJK 15/2020. Pada pasal tersebut dijelaskan kegiatan penyedia e-RUPS hanya dapat dilaksanakan Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian yang ditunjuk serta ditentukan atau yang disetujui oleh OJK. Para pihak yang ditunjuk atau disetujui tersebut harus terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek. Hal tersebut untuk dapat memastikan bahwa pemegang saham yang bersangkutan berhak menghadiri RUPS. Ketentuan tersebut berkaitan dengan fungsi biro administrasi efek yang diatur Pasal 1 (3) UU PM, yakni untuk melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. Para pihak yang mendapat persetujuan OJK untuk menyediakan e-RUPS harus merupakan badan hukum Indonesia dan kedudukannya berada di wilayah Indonesia. Artinya ketentuan ini menutup kemungkinan badan hukum asing untuk menyediakan e-RUPS terlebih badan hukum yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selain itu pada Pasal 34 (4) POJK 15/2020 memperbolehkan Perusahaan Terbuka menyediakan sistem e- RUPS sendiri dan berlaku juga kewajiban para pihak sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Penggunaan e-Proxy sebagai penunjang penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Pasal 27 POJK 15/2020 mewajibkan Perusahaan Terbuka menyediakan alternatif surat kuasa elektronik. Pasal 30 (1) POJK 15/2020 menentukan pihak yang dapat menjadi penerima kuasa elektronik, yaitu Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham, Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka atau Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

Ketentuan Khusus RUPS Pemegang Saham Independen. Pengaturan mengenai pemegang saham independen serta pelaksanaan RUPS khusus pemegang saham independen merupakan ketentuan baru yang diatur dalam POJK 15/2020 dan belum diatur secara tegas dalam UU PT. RUPS pemegang saham independen merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dan penghormatan bagi pemegang saham independen, serta dasar hukum agar terlibat aktif dalam pengambilan keputusan Perusahaan.¹⁶ Pasal (1) Ayat (12) POJK 15/2020 menjelaskan pemegang saham independen merupakan pemegang saham netral yang tidak memiliki kepentingan ekonomis pribadi terhadap suatu transaksi yang akan dilakukan PT. Selain tidak memiliki kepentingan ekonomi, pemegang saham Independen juga bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama. Ketentuan pemegang saham independen juga tidak boleh terafiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama serta pemegang kendali dalam Perusahaan Terbuka. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang saham independen merupakan pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan

¹⁶ Vika kartika, Budiharto, dan Siti Mahmudah, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Transaksi Afiliiasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kasus PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk", Diponegoro Law Journal , 2017, Hlm. 14.

ekonomis terhadap suatu transaksi yang akan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka. Selain itu pemegang saham independen juga bukan dan tidak terafiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama serta pemegang kendali.

e) Laporan dan Pertanggungjawaban Hasil RUPS

POJK 15/2020 mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan hasil RUPS berserta ketentuan sanksinya. Pasal 56 POJK 15/2020 mengatur bahwa jika hasil RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Perusahaan Terbuka wajib memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat dan mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan. POJK 15/2020 juga memuat ketentuan mengenai kewajiban melaksanakan keputusan RUPS tentang deviden kepada pemegang saham maksimal 30 hari setelah diputuskan pada Pasal 56 POJK 15/2020. Dalam POJK 15/2020 disebutkan secara rinci sanksi apa yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan hasil RUPS sebagaimana yang termuat dalam Pasal 60 POJK 15/2020. Pada pasal tersebut juga disebutkan tindakan apa yang dilakukan Perusahaan Terbuka sehingga mendapat sanksi dari OJK secara rinci.

Sanksi yang dimaksud dalam POJK 15/2020 adalah berupa sanksi administrasi, sebagai berikut; Peringatan tertulis, Sanksi denda membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha perusahaan, Membekukan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Pembatalan persetujuan; dan/atau pembatalan pendaftaran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa POJK 15/2020 mengatur lebih rinci mengenai laporan dan pertanggungjawaban hasil RUPS di banding UU PT. selain menyebutkan ketentuan batas waktu melaksanakan hasil RUPS, POJK 15/2020 juga menyebutkan secara detail mengenai sanksi jika Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan hasil RUPS.

2. Perbedaan Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka Sebelum dan Sesudah Pandemi

Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka sebelum adanya Pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014). Namun, setelah Pandemi Covid-19 melanda, OJK kemudian mengeluarkan POJK 15/2020. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka sebelum pandemi Covid-19 mengacu pada POJK 32/2014 dan setelah Covid-19 POJK

15/2020. Perbedaan pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka pada POJK 15/2020 dan POJK 32/2014 yaitu: Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK 15/2020 POJK 15/2020 merupakan salah satu POJK yang dikeluarkan OJK sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. POJK 15/2020 adalah tindak lanjut dari surat edaran OJK Nomor S- 92/D.04/2020 Tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan RUPS akibat Pandemic Covid-19. Secara umum terdapat 5 perbedaan, yaitu; Pandemi Covid-19 tidak hanya mengganggu aktivitas sosial, ekonomi, dan politik tapi juga menghambat pelaksanaan RUPS tahunan yang rutin dilaksanakan Perusahaan Terbuka. Hambatan tersebut disebabkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah yang melarang adanya kerumunan serta menerapkan *physical distancing*. Padahal pada Pasal (78) Ayat (2) UU PT, RUPS tahunan wajib dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam POJK 32/2014 Pasal 2 (2), bahwa RUPS Tahunan wajib dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Perubahan ketentuan batas waktu pelaksanaan RUPS tahunan Perusahaan Terbuka dalam POJK 15/2020 sebagai respon terhadap hambatan pelaksanaan RUPS tahunan akibat pandemi Covid-19. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 (3) POJK 15/2020 yang menyatakan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan waktu pelaksanaan RUPS tahunan dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut sebelumnya tidak diakomodir dalam POJK 32/2014. Selain dalam rangka penanganan pandemi, penjelasan Pasal 2 (3) POJK 15/2020 tersebut menerangkan bahwa OJK dapat menentukan batasan waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan akibat kondisi pasar. Kondisi pasar yang dimaksud adalah apabila pasar berfluktuasi secara signifikan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan kewenangan OJK tersebut untuk mengantisipasi kondisi pandemi di masa yang akan datang, dan kondisi darurat fluktuasi pasar sebagai resiko investasi.¹⁷ POJK 15/2020 melakukan pembaharuan secara cukup signifikan terkait pelaksanaan RUPS Perusahaan terbuka yang sebelumnya diatur dalam POJK 32/2014. POJK 15/2020 mengakomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK 32/2014. Ketentuan RUPS elektronik mempermudah para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan menaati anjuran pemerintah untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan. RUPS elektronik dalam

¹⁷ Etna Nur Afri Yuyetta, "Pengaruh Perubahan Book to Market Value, Nilai Tukar, dan Ukuran Perusahaan terhadap Perubahan Return Saham", Jurnal Akutansi & Auditing Undip, November 2010, Hlm. 80.

POJK 15/2020 dijelaskan pada Pasal 1 (5) POJK 15/2020. e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka. Pengaturan teknis pelaksanaan e-RUPS diatur dalam POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Pengaturan surat elektronik (e- Proxy) dalam POJK 15/2020 adalah sarana penjunjang pelaksanaan e- RUPS. Kewajiban penyediaan *e- Proxy* tertuang dalam Pasal 27 POJK 15/2020. Pasal tersebut menjelaskan Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Ketentuan kuasa elektronik juga bertujuan untuk mempermudah penggunaan surat kuasa untuk meningkatkan kehadiran pemegang saham dalam RUPS. Pertanggungjawaban hasil RUPS pada POJK 15/2020 diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 58 POJK 15/2020. Pasal 56 POJK 15/2020 berisi kewajiban Perusahaan Terbuka jika dalam jangka waktu 12 bulan belum melaksanakan hasil RUPS. Sedangkan 58 POJK 15/2020 berisi ketentuan kewajiban melaksanakan hasil RUPS tentang pembagian deviden paling lambat 30 hari sejak diputuskan RUPS. POJK 15/2020 juga menerangkan secara rinci ketentuan sanksi yang akan dijatuhkan OJK kepada Perusahaan Terbuka jika tidak melaksanakan Pasal 56 dan 58 POJK 15/2020.

POJK 15/2020 mengakomodir pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik dan juga kuasa elektronik. Ketentuan tersebut juga berimbas pada mekanisme pengumuman RUPS Perusahaan Terbuka yang baru. Pasal 52 (2) POJK 15/2020 mengenai pengumuman menambah ketentuan pengumuman melalui situs web penyedia RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek. Sedangkan Perusahaan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek menambah ketentuan pengumuman pada situs web yang disediakan oleh OJK (Pasal 42 (2) POJK 15/2020).

b). Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK 32/2014

POJK 32/2014 merupakan POJK tentang RUPS Perusahaan Terbuka sebelum Pandemic Covid-19. POJK 32/2014 yang belum mengadopsi ketentuan RUPS secara elektronik sehingga terdapat beberapa perbedaan pengaturan RUPS nya dengan POJK 15/2020, antara lain:

Batas waktu RUPS Tahunan POJK 15/2020 belum mengadopsi ketentuan pelaksanaan RUPS dalam kondisi waktu tertentu seperti halnya POJK 15/2020. Batasan waktu RUPS Tahunan

dalam POJK 32/2014 terdapat pada Pasal 2 (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lama 6 bulan setelah tahunan buku berakhir. Dengan demikian dapat disimpulkan POJK 32/2014 tidak memuat kewenangan OJK menentukan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan dalam kondisi tertentu. Masih menggunakan RUPS Konvensional Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dalam POJK 32/2014 masih dilaksanakan secara konvensional atau RUPS dengan kehadiran fisik. Walaupun dalam Pasal 77 (1) UU PT menerangkan pelaksanaan RUPS dapat melalui elektronik, namun POJK 32/2014 sebagai peraturan teknis RUPS belum mengadopsi sistem elektronik. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan RUPS yang diatur dalam POJK 32/2014 tidak kompatibel dengan kondisi saat ini. Belum mengakomodir surat kuasa elektronik Ketentuan penggunaan kuasa untuk menghadiri RUPS dalam POJK 32/2014 belum dapat dilakukan dengan kuasa elektronik. Ketentuan surat kuasa diatur dalam Pasal 19 (1) POJK 32/2014 yang menjelaskan bahwa pemegang saham dapat diwakili dengan surat kuasa untuk menghadiri RUPS. Sehingga dapat disimpulkan POJK 32/2014 belum mengatur tentang penggunaan kuasa elektronik seperti halnya pada POJK 15/2020. Pertanggungjawaban Hasil RUPS Ketentuan tentang pertanggungjawaban atas hasil RUPS belum diatur secara komprehensif dalam POJK 32/2014. Ketentuan tentang pertanggungjawaban tentang hasil RUPS hanya menjelaskan tentang pembagian dividen. Pasal 36 POJK 32/2014 menjelaskan keputusan RUPS tentang pembagian dividen wajib dilaksanakan paling lama 30 hari setelah diputuskan dalam RUPS.

Pengumuman RUPS, Ketentuan tentang pengumuman RUPS pada POJK 32/2014 belum mengakomodir ketentuan RUPS elektronik. Hal ini tentu karena dalam POJK 32/2014 tidak mengatur tentang RUPS elektronik. Sehingga pengumuman RUPS Perusahaan Terbuka Pasal 4 POJK 32/2014 sebagai berikut; Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Berdasarkan penjelasan tentang perbedaan pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka dalam POJK 15/2020 dengan UU PT dan perbandingan RUPS Perusahaan Terbuka sebelum dan sesudah

Covid-19 dapat ditarik kesimpulan. Pertama, pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka dalam POJK 15/2020 lebih rinci dan komprehensif dibandingkan dengan UU PT. Hal tersebut karena POJK 15/2020 memuat ketentuan pengumuman secara lengkap, RUPS Pemegang saham Independen dan pengaturan kuorum lebih terperinci. Kedua, POJK 15/2020 Merupakan tindak lanjut kewenangan OJK dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menangani dan mendukung pemulihan ekonomi akibat Pandemic Covid-19. Ketiga, POJK 15/2020 lebih kompatibel digunakan dalam kondisi saat ini dibanding POJK 32/2014 karena telah mengatur tentang RUPS elektronik dan penggunaan kuasa elektronik yang mempermudah pelaksanaan RUPS dengan kondisi pandemic.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kajian Terhadap Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkan nya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa RUPS Perusahaan Terbuka yang diatur dalam POJK No. 15 Tahun 2020 (POJK 15/2020) pada prinsipnya sama dengan ketentuan RUPS dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Persamaan tersebut dapat dilihat pada Pasal 76 (2) UU PT tentang tempat diadakannya RUPS, Pasal 83 (1) tentang kewajiban melaksanakan pengumuman sebelum pemanggilan RUPS hingga ketentuan kuorum. Namun muatan POJK 15/2020 lebih rinci karena UU PT hanya mengatur secara umum. Selanjutnya, penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yang diatur pada POJK 32/2014 tidak kompatibel dengan situasi pandemic saat ini. Keberadaan POJK 15/2020 sangat membantu Perusahaan Terbuka melaksanakan kewajiban RUPS dan mewadahi pemegang saham menghadiri RUPS walaupun dalam situasi pandemic Covid-19.

Daftar Pustaka

- A. Dorresteyn et al. *European Corporate Law*, (Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2009)
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th edition* (St.Paul, West, 2004)
- C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Christoph Van der Elst, "Shareholder Right and Shareholder Activisme: The Role of the General Meeting of Shareholders", *Dapartement of Business (Tilburg) and Finacial Law Institute (Gent)2011*

Etna Nur Afri Yuyetta, “Pengaruh Perubahan Book to Market Value, Nilai Tukar, dan Ukuran Perusahaan terhadap Perubahan Return Saham”, Jurnal Akutansi & Auditing Undip, November 2010

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan, (Jakarta: Djambatan, 2015)

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002)

Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2015)

Ridwan khairandy, machsun tabroni dkk, Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1(Yogyakarta : UII kerja sama dengan Gama Media, 1999)

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
<https://ojk.go.id/id/beritadankegiatan/Documents/Pages/informasicovid19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf> Diakses pada 9 Februari 2021.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981)

Vika kartika, Budiharto, dan Siti Mahmudah, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Transaksi Afiliasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kasus PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk”, Diponegoro Law Journal , 2017

Zanuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)